



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
USULAN PENGAKTIFAN KEMBALI TENAGA PENDIDIK**

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Operasional Baku (POB) ini adalah untuk memberikan informasi mengenai petunjuk teknis usulan pengaktifan kembali tenaga pendidik (dosen) setelah selesai melaksanakan tugas belajar, selesai melaksanakan tugas sebagai pejabat Negara, dan selesai melaksanakan tugas-tugas dan di luar jabatan fungsional dosen.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pembuatan surat usulan dan monitoring proses di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

3. DEFINISI

3.1. Selesai melaksanakan tugas belajar

Yang dimaksud dengan selesai melaksanakan tugas belajar bagi tenaga pendidik (dosen) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pegawai yang tugas belajar di luar negeri setelah ada pengembalian secara resmi dari Biro Kerjasama Luar Negeri
- b. Bagi pegawai yang belajar setelah ada pengembalian secara resmi dari penerima Perguruan Tinggi PNS dosen yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
- c. Bagi pegawai yang telah selesai tugas belajarnya dikenakan wajib kerja $2n+1$ (dua kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun).

3.2. Selesai melaksanakan tugas pejabat negara.

Dosen yang diangkat sebagai pejabat negara dibebaskan sementara dari jabatan organik selama menjadi pejabat negara. Setelah selesai melaksanakan tugas perlu diaktifkan kembali menjadi dosen.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
USULAN PENGAKTIFAN KEMBALI TENAGA PENDIDIK**

3.3. Selesai melaksanakan tugas-tugas lain di luar jabatan fungsional dosen.

Yang dimaksud dengan melaksanakan tugas-tugas lain di luar jabatan fungsional dosen adalah diangkat sebagai pejabat struktural di lingkungan Depdiknas atau pada instansi lain di luar Depdiknas

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Kepala Seksi bertugas memeriksa usulan, monitoring usulan pengaktifan kembali tenaga pendidik.
- 4.2. Kepala Sub Direktorat bertanggung jawab sebagai pengendali mutu (*quality control*) dan evaluator kegiatan.
- 4.3. Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) bertanggung jawab dalam memverifikasi usulan pengaktifan kembali tenaga pendidik (dosen).
- 4.4. Rektor IPB bertanggung jawab untuk mensahkan dokumen dan Surat Keputusan

